



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. SA'IDANG BINTI GULING, Tempat Lahir Bantaeng, Umur 68 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
2. SA'ODAH BINTI GULING, Tempat Lahir Bantaeng, Umur 65 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Balangloe, Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.
3. ARIFUDDIN BIN CU'LA, Tempat Lahir Bantaeng, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
4. SAHARUDDIN BIN UPA, Tempat Lahir Bantaeng, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAMZAM, S.H., NAJMAWATI, S.H.**, keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, Nomor 7/PS.III/SK/3/2018/PN.BAN, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. SA'ORAH BINTI DORO, Tempat Lahir Bantaeng, Umur ± 62 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BASSE BINTI MASANG, Tempat Lahir Bantaeng, Umur \pm 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

3. MA'ERANG BINTI DORO, Tempat Lahir Bantaeng, Umur \pm 65 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

4. SARIMA BINTI DORO, Tempat Lahir Bantaeng, Umur \pm 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

5. JUMANI BIN DORO, Tempat Lahir Bantaeng, Umur \pm 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.

6. NAHA BINTI DORO, Tempat Lahir Bantaeng, Umur \pm 55 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **ZAINUDDIN J**, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3/PS.III/SK/3/2018/PN.Ban, tanggal 28 Maret 2018, dan Surat Kuasa Nomor 4/PS.III/SK/5/2018/PN.Ban, tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 12 Maret 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa GULING BIN MADDO alias GULING B. MADDO alias GULING MADDO meninggal dunia sekira tahun 1950, dan dari perkawinannya dengan perempuan RIMANG (juga sudah meninggal dunia sekira tahun 1975) diperoleh 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - 1.1. SA'IDANG BINTI GULING (**Penggugat No. 1**).
 - 1.2. SA'IMANG BINTI GULING (sudah meninggal dunia), dan dari perkawinannya dengan lelaki DAHA (juga sudah meninggal dunia) diperoleh 2 (dua) orang anak, kedua anaknya ini pun juga sudah meninggal dunia ketika keduanya masih kecil.
 - 1.3. CU'LA BIN GULING (sudah meninggal dunia), dan dari perkawinannya dengan perempuan SIAH (masih hidup) diperoleh 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - 1.3.1. RABASIAH BINTI CU'LA (masih hidup).
 - 1.3.2. SALI BINTI CU'LA (masih hidup).
 - 1.3.3. JUMASANG BINTI CU'LA (masih hidup).
 - 1.3.4. ARIFUDDIN BIN CU'LA (**Penggugat No. 3**).
 - 1.3.5. KAMARUDDIN BIN CU'LA (masih hidup).
 - 1.3.6. MISENG BIN CU'LA (masih hidup).
 - 1.4. SA'ODAH BINTI GULING (**Penggugat No. 2**).
 - 1.5. UPA BIN GULING (sudah meninggal dunia), dan dari perkawinannya dengan perempuan HALIFAH (masih hidup) diperoleh 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - 1.5.1. Belum ada nama, sudah meninggal dunia ketika masih bayi.
 - 1.5.2. Belum ada nama, sudah meninggal dunia ketika masih bayi.
 - 1.5.3. ISA BINTI UPA (masih hidup).
 - 1.5.4. IRWANTO BIN UPA (masih hidup).
 - 1.5.5. SAHARUDDIN BIN UPA (**Penggugat No. 4**).
 - 1.5.6. Belum ada nama, sudah meninggal dunia ketika masih bayi.
2. Bahwa dari silsilah keturunan almarhum GULING BIN MADDO sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa **Para Penggugat**

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



in casu **SA'IDANG BINTI GULING, SA'ODAH BINTI GULING, ARIFUDDIN BIN CU'LA**, dan **SAHARUDDIN BIN UPA** inklusif RABASIAH BINTI CU'LA, SALI BINTI CU'LA, JUMASANG BINTI CU'LA, KAMARUDDIN BIN CU'LA, MISENG BIN CU'LA, ISA BINTI UPA, serta IRWANTO BIN UPA adalah merupakan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO.

3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum GULING BIN MADDO alias GULING B. MADDO alias GULING MADDO juga meninggalkan harta warisan / harta peninggalan berupa sebidang tanah darat (tanah kebun) seluas k.l. (kurang lebih) 2.934 M2 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.03.010.010.003-0234.0 atau seluas k.l. (kurang lebih) 0, 29 Ha, Persil No. 2/73 DII, Kohir No. 38 CI yang terletak di Parang Labbua (dahulu Kp. Lemoa), Lingkungan Tamabongong, Kelurahan Bonto Langkasa (dahulu Kelurahan/Desa Bonto Manai), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah HAMID JALA
Timur : Tanah ARIFUDDIN BIN CU'LA
Selatan : Jalanan
Barat : Tanah SINA BINTI RAJA dan tanah HAMID JALA

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa** dalam perkara ini.

4. Bahwa tanah sengketa sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dan atau dimiliki oleh almarhum GULING BIN MADDO karena pemberian atau warisan dari Ayahnya yang bernama lelaki MADDO. Oleh karena itu maka surat-surat atas tanah sengketa a quo tertulis atas nama GULING BIN MADDO alias GULING B. MADDO alias GULING MADDO.
5. Bahwa pada sekira tahun 1973, lelaki DORO (Ayah Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, Ayah mertua Tergugat II) meminta tanah sengketa tersebut untuk digarapnya kepada perempuan RIMANG (isteri almarhum GULING BIN MADDO).
6. Bahwa berhubung oleh karena lelaki DORO adalah kemenakan perempuan RIMANG, maka atas dasar kekeluargaan akhirnya tanah sengketa tersebut dipercayakan kepada lelaki DORO untuk digarapnya selama lelaki DORO hidup.
7. Bahwa meskipun tanah sengketa dikuasai dan atau digarap oleh lelaki DORO, akan tetapi menyangkut mengenai pembayaran pajak atas tanah



sengketa tersebut tetap dibayar oleh ahli waris almarhum GULING BIN MADDO hingga saat sekarang ini.

8. Bahwa pada tahun 2016 tatkala lelaki DORO sudah meninggal dunia (lelaki DORO meninggal dunia sekira tahun 2015), Para Penggugat berencana akan mengambil alih dan atau menguasai tanah sengketa tersebut, akan tetapi rencana Para Penggugat tersebut mendapat gangguan atau rintangan dari SA'ORAH BINTI DORO (Tergugat I) yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang tuanya (lelaki DORO). Meskipun demikian keinginan Para Penggugat untuk mengambil alih penguasaan tanah sengketa tetap diupayakan dengan perantara aparat pemerintah setempat. Alhasil akhirnya SA'ORAH BINTI DORO (Tergugat I) bersedia membuat pernyataan kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak akan mengganggu/ menggugat lagi tanah sengketa tersebut. Pernyataan mana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2016.
9. Bahwa pernyataan tinggallah pernyataan karena kenyataannya SA'ORAH BINTI DORO (Tergugat I) tetap saja menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang tuanya (lelaki DORO).
10. Bahwa BASSE BINTI MASANG didudukkan sebagai Tergugat II dalam perkara ini oleh karena ia disamping sebagai anak menantu almarhum lelaki DORO juga ia menguasai dan atau bertempat tinggal di atas tanah sengketa. Sedangkan MA'ERANG BINTI DORO, SARIMA BINTI DORO, JUMANI BIN DORO, dan NAHA BINTI DORO didudukkan sebagai Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam perkara ini oleh karena keempatnya merupakan saudara kandung Tergugat I yang notabene juga mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang tuanya (lelaki DORO).
11. Bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum, maka berdasar dan beralasan hukum apabila Tergugat I

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dihukum untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya ;

13. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas k.l. (kurang lebih) 2.934 M2 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.03.010.010.003-0234.0 atau seluas k.l. (kurang lebih) 0, 29 Ha, Persil No. 2/73 DII, Kohir No. 38 CI yang terletak di Parang Labbua (dahulu Kp. Lemoa), Lingkungan Tamabongong, Kelurahan Bonto Langkasa (dahulu Kelurahan/Desa Bonto Manai), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara : Tanah HAMID JALA

Timur : Tanah ARIFUDDIN BIN CU'LA

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah SINA BINTI RAJA dan tanah HAMID JALA

adalah merupakan milik / harta warisan / harta peninggalan almarhum GULING BIN MADDO, dan Para Penggugat berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum GULING BIN MADDO dan berhak untuk memiliki atau mewarisi tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;



5. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDU lainnya ;
6. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Jawaban tanggal 23 April 2018 dan 7 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI BANTAENG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;

Bahwa Gugatan para Penggugat Telah keliru mengenai kewenangan absolut sebab gugatan para Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri, sebab dalil gugatan para Pengugat tersebut diajukan atas dasar harta bersama dan kewarisan maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Agama dan bukan pada Pengadilan Negeri;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa yang para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa para Tergugat secara tegas tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dan segala yang di kemukakan para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dinyatakan sebagai diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat telah salah dan keliru yang mendalilkan bahwa tanah Sengketa adalah milik Almarhum GULING, sebab para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Almarhum GULING Bin MADDO, dan tanah sengketa yang digugat oleh para Penggugat bukanlah milik Almarhum GULIN6 Bin MADDO yang merupakan pemberian atau warisan dari ayahnya yang bernama MADDO, melainkan tanah sengketa adalah milik JANGKO (orang tuanya RIMANG isterinya GULING dan orang tua FITTI nenek para Tergugat), sehingga gugatan para Penggugat tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 5, 6 dan angka 7, sebab mana mungkin DORO (orang tua para Tergugat) meminta tanah sengketa kepada RIMANG untuk digarap, sementara sebelum tahun 1973 sejak tanah sengketa diserahkan oleh JANGKO kepada FITTI (orang tua DORO) tanah sengketa tersebut sudah digarap oleh DORO (orang tua Para Tergugat), dan tanah sengketa tersebut tidak pernah digarap atau dikuasai oleh RIMANG ataupun GULING, sehingga sudah jelas kebohongan dan rekayasa para Penggugat untuk mengelabui yang Mulia Majelis Hakim., sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa Para Penggugat telah melakukan cara dan upaya untuk bisa mendapatkan dan menguasai tanah sengketa milik para Tergugat, dan ini terbukti ketika Tergugat I dipaksa dan diancam oleh para Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 8 tersebut, dan ini akan para Tergugat buktikan disidang pembuktian, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beralasan menurut hukum, dalil gugatan para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa para Tergugat didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim tanah sengketa adalah milik orang tua para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum, perbuatan hukum mana yang yang dilanggar para Tergugat didalam menguasai dan mempertahankan tanah sengketa ? sebab para Tergugat di dalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim tanah sengketa adalah Sah menurut hukum, Sebab tanah Sengketa adalah milik para Tergugat yang merupakan hibah dari Almarhum DORO (orang tua para Tergugat) yang merupakan warisan dari FITTI (orang tua DORO), yang nantinya para Tergugat akan buktikan dipersidangan pada tahap pembuktian, demikian pula halnya dengan dalil gugatan para Penggugat telah keliru yang menyatakan bahwa Para Tergugat harus menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat. sebab para Penggugat tidak mempunyai hak dan bukan pemilik atas tanah sengketa tersebut, dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tersebut haruslah ditlak;
- Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika para Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa, sebab para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, sehingga permohonan para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Banwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak para Penggugat yang telah dilanggar oleh para Tergugat, oleh sebab itu maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara A QUO untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi para Tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi/Jawaban ini diajukan, atas perkenan yang Mulia Majelis Hakim Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2018/PN Ban diucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 Mei 2018 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C Nomor 38 CI, Kampung Lemoa, atas nama Guling Maddo tanggal 23 Oktober 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Ipeda atas nama Guling B. Maddo No. 38 CI Lemoa, dari Tjulla Guling dari tahun 1968 sampai dengan 1970, yang dibuat tanggal 16 Desember 1971, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1982, Nomor Kohir 38 CI Kampung Lemoa, atas nama Guling/Culla, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1985, Nomor Kohir 38 CI Kampung Lemoa, atas nama Guling Cuulah selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, Nomor Kohir 38 CI, Kelurahan Bonto Manai, atas nama Guling Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PBB tahun 1989, Nomor Kohir 38 CI, Kelurahan Bonto Manai/Lemoa, atas nama Guling B. Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 25 Mei 2016, yang dibuat oleh Saora Binti Doro dan diketahui oleh Lurah Bonto Langkasa Indra Wahyudi Rahmat, S.STP, pada pokoknya menerangkan yang bersangkutan tidak akan mengganggu/menggugat lagi tanah yang terletak di RW.03, Parang Labbua dengan No SPPT. 0003.0234 atas nama Guling Maddo baik dalam bentuk apapun, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2001, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2002, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2003, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2004, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2005, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2006, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2007, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2008, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2010, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2011, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2012, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2014, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2015, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2016, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2017, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2018, No. 73.03.010.010.003-0234.0, Bonto Langkasa atas nama Guling B Maddo, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Bonto Langkasa tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy Peta Blok 003 Desa Bonto Langkasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat berupa tulisan tangan, selanjutnya diberi tanda bukti T -1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, Nomor Kahir 56 CI, Lemoa atas nama Kawa Baso, selanjutnya diberi tanda bukti T -2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sesuai dengan foto copinya, sedangkan bukti surat bertanda T-2 sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kitta Bin Lolo:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena mereka merupakan keluarga jauh;
- Bahwa, yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan masalah tanah kering/kebun yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut luasnya kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni:

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah Hamid Jala;
- Timur : tanah Arifuddin;
- Selatan : Jalan;
- Barat : tanah Sina dan Hamid Jala;
- Bahwa, saksi mengetahui letak tanah sengketa karena saksi adalah petugas penagih pajak pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1985, dan saksi juga pernah menjadi Kepala Lingkungan Bonto Langkasa tahun 2004 sampai 2005;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Guling, karena surat-surat pajak tanah sengketa tertulis atas nama Guling, yang mana dasar dari pembuatan Ipeda adalah surat rinci tanah, dan anaknya Guling yang selalu membayar pajak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Guling, karena ia sudah lama meninggal;
- Bahwa, saksi menarik pajak kepada Culla anaknya Guling;
- Bahwa, saksi menarik pajak tanah sengketa kepada Culla, karena didalam Ipeda tertulis nama Guling;
- Bahwa, setelah Culla meninggal, yang membayar pajak tanah sengketa adalah anaknya Culla;
- Bahwa, yang saksi tahu Guling memiliki 4 (empat) orang anak, yakni: Culla, Saidang, Upa, dan Saodah;
- Bahwa, istri Guling bernama Rimang, namun yang bersangkutan juga telah meninggal;
- Bahwa, benar dalam bukti surat bertanda P-4 (Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda), saksi yang bertanda tangan sebagai pemungut pajak;
- Bahwa, setahu saksi dasarnya pemerintah mengeluarkan Ipeda karena adanya surat rinci;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut dahulunya disebut Kampung Lemoa, Desa Bonto Manai, namun karena ada pemecahan wilayah, maka berubah menjadi Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 1 Km satu kilometer);
- Bahwa, saksi mengenal Doro;
- Bahwa, dahulu Doro yang menggarap tanah sengketa, kemudian setelah ia meninggal anaknya yang menggarap tanah tersebut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak menarik pajak ipeda kepada Doro karena ia hanya penggarap tanah, bukan pemilik tanah;
- Bahwa, saksi tahu anak-anak Doro, yakni: Saorah, Ma'erang, Sarima, Jumani, dan Naha;
- Bahwa, ketika saksi menagih pajak tahu 1984 dan 1985, saksi tidak tahu apakah Doro mengetahui saksi menagih pajak kepada Culla anaknya Guling atau tidak, dan selama saksi menagih pajak kepada Culla, pihak Doro tidak ada keberatan;
- Bahwa, setahu saksi sudah lama Doro menggarap tanah sengketa, namun tidak ada penagih pajak yang menanyakan atau meminta agar Doro yang membayar pajak tanah tersebut, karena para penagih pajak tahu jika Doro hanya penggarap dan pemiliknya sendiri yakni Guling bersedia membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana asal mula Guling mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa, setahu saksi, Nomor Kohir yang terdapat dalam Ipeda menunjukkan pengambilan rente/pajak;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Baso, dan tidak pernah menagih pajak atas nama Baso;
- Bahwa, setahu saksi, yang membedakan tanah yang satu dengan yang lainnya adalah Nomor persil, Blok dan Kohir;
- Bahwa, saksi yang selalu diminta oleh tim dari pemda untuk menemui mereka menagih pajak tahun 1984 sampai 1985 di kampung Lemoa;
- Bahwa, tahun 1986 saksi sudah tidak menarik pajak ipeda lagi;
- Bahwa, setahu saksi di buku Rinci ada nama Lomponya;
- Bahwa, setahu saksi ayahnya Doro bernama Kawa Baso, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Kawa Baso;
- Bahwa, setahu saksi permasalahan tanah sengketa sebelumnya pernah dibawa ke kantor lurah pada tahun 2016 oleh Saorah Binti Doro, namun ketika Saorah Binti Doro dan Arifuddin Bin Culla dipertemukan di kantor lurah disuruh untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah sengketa pihak Saorah tidak bisa menunjukkan bukti-bukti surat, sedangkan Arifuddin bisa menunjukkan bukti-bukti surat, sehingga ketika itu mereka didamaikan yang awalnya hasilnya oleh karena tanah sengketa tersebut berisi pohon kapuk yang ditanam oleh pihak Saorah Binti Doro, maka pihak Arifuddin Bin Culla bersedia membeli pohon kapuk yang ada dikebun, namun ketika hendak dibayar pihak Saorah

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Doro berubah pikiran dan menebang sendiri pohon kapuk tersebut, dan kemudian Saorah binti Doro membuat Surat Pernyataan Kesepakatan bahwa ia tidak akan mengganggu lagi tanah sengketa tersebut, namun pada kenyataannya Saorah binti Doro kembali menguasai tanah tersebut, sehingga permasalahan tanah sengketa ini dilanjutkan ke kecamatan, namun tetap tidak ada titik temu sehingga perkara ini dilanjutkan ke pengadilan, dan Saorah masih menguasai tanah sengketa tersebut hingga sekarang;

- Bahwa, yang hadir ketika penyelesaian tanah sengketa dilakukan di kantor lurah adalah Saorah, dan seorang lagi saudara Saorah yang saksi lupa namanya, Arifuddin Bin Culla, saksi, Abdul Hamid, Lurah Bonto Langkasa yang bernama pak Indra, dan masyarakat sekitar;
- Bahwa, yang ikut menandatangani surat Pernyataan itu adalah saksi, Abdul Hamid dan Pak Indra yang mengetahui selaku Lurah Bonto Langkasa, sedangkan Saorah ketika itu membubuhkan cap jempol;
- Bahwa, setahu saksi Doro memang memiliki tanah di Kampung Lemoa atau sekarang disebut Parang Labbua, namun tanah yang ia miliki itu adalah tanah sawah, bukan tanah sengketa;
- Bahwa, setahu saksi nama istrinya Kawa adalah Fitti;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa itu Jangko;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Rimang dengan Fitti itu saudara kandung atau bukan;
- Bahwa, saksi mengenal Basse, karena ia adalah menantu Doro yang tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selaku penggarap tanah sengketa Doro menyetorkan hasil kebun kepada Guling atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu mulai kapan Doro menggarap tanah sengketa, namun setahu saksi ia sudah meninggal sekitar tahun 2000-an, kemudian tanah sengketa tersebut digarap oleh Saorah anaknya;
- Bahwa, jarak antara tanah sawah milik Doro dengan tanah sengketa yang digarapnya adalah jauh;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi apakah saksi pernah menarik pajak tanah sawah milik Doro atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;



2. Saksi Sanji Bin Sini:

- Bahwa, Saksi mengenal para Penggugat karena mereka adalah keluarga saksi namun keluarga jauh, dan saksi juga mengenal para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut luasnya kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni:
 - Utara : tanah Hamid Jala;
 - Timur : tanah Arifuddin Bin Culla;
 - Selatan : Jalanan;
 - Barat : tanah Sina dan Hamid Jala;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa ini milik Guling Bin Maddo;
- Bahwa, Guling Bin Maddo sudah lama meninggal dunia, yakni ketika saksi masih berusia 10 tahun;
- Bahwa, saksi mengenal isterinya Guling, ia bernama Rimang, dan iapun sudah lama meninggal;
- Bahwa, lebih dahulu Guling meninggal dunia baru kemudian Rimang meninggal;
- Bahwa, setahu saksi Guling memiliki 5 (lima) orang anak yakni: Culla (telah meninggal), Uppa (telah meninggal), Saidang, Saimang (telah meninggal), dan Saodah;
- Bahwa, Saidang dan Saorah masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat siapa nama isterinya Culla;
- Bahwa, anaknya Culla yang saksi ingat adalah Arifuddin, yang lain saksi sudah tidak ingat namanya;
- Bahwa, saksi sudah lupa siapa nama isterinya Uppa;
- Bahwa, Uppa memiliki anak, namanya adalah Udin;
- Bahwa, saksi mengetahui jika tanah sengketa tersebut milik Guling, karena saksi melihat Guling pernah mengerjakan tanah tersebut, dan setelah Guling meninggal barulah tanah sengketa digarap oleh Doro, karena Doro meminta untuk menggarap tanah tersebut kepada Rimang untuk penghidupannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Doro meminta menggarap tanah sengketa kepada Rimang setelah Guling meninggal;
- Bahwa, Saorah adalah anaknya Doro;
- Bahwa, setahu saksi Doro meninggal kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa, Culla meninggal hampir bersamaan dengan Doro;
- Bahwa, Arifuddin adalah cucunya Guling;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa ini pernah bawa kekantor lurah untuk diselesaikan;
- Bahwa, saksi hadir dikantor lurah ketika tanah sengketa tersebut dicoba untuk diselesaikan;
- Bahwa, hasil yang didapat dikantor lurah atas tanah sengketa tersebut adalah Saorah membubuhkan cap jempolnya di surat pernyataan kesepakatan;
- Bahwa, saksi sudah lama tinggal di Kampung Lemoa, dan sekarang namanya sudah berubah menjadi Parang Labbua;
- Bahwa, setahu saksi Guling hanya memiliki satu tanah, yakni tanah sengketa, dia tidak memiliki tanah dilokasi lain;
- Bahwa, setahu saksi yang membayar tanah sengketa sejak dulu adalah Culla anaknya Guling;
- Bahwa, saksi melihat Guling mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 40-an;
- Bahwa, saksi diberitahu paman saksi yang bernama Sarong kalau Doro meminta menggarap tanah sengketa kepda Rimang;
- Bahwa, Arifuddin mengerjakan tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa yang digarap Doro;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tidak pernah diperjualbelikan;
- Bahwa, setahu saksi ada yang tinggal ditanah sengketa yakni anaknya Doro, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa, ketika itu diperbolehkan membangun rumah ditanah sengketa, karena rumah yang dibangun adalah rumah kayu;
- Bahwa, setahu saksi Doro memiliki tanah kebun di Sapatoa, Kelurahan Bonto Langkasa, yang letaknya jauh dari tanah sengketa yang ia garap;
- Bahwa, setahu saksi dahulu Doro juga memiliki tanah sawah di Bonto Langkasa namun sudah ia jual;
- Bahwa, setahu saksi Guling mendapatkan tanah sengketa dari Maddo ayahnya Guling;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengenal Jangko;
- Bahwa, saksi tinggal di Bungung Dande, Kelurahan Bonto Langkasa;
- Bahwa, Kampung Parang Labua itu terletak di Kelurahan Bonto Langkasa, dahulu namanya Kampung Lemoa, Kelurahan Bonto Manai;
- Bahwa, sebelum tinggal di Bungung Dande, saksi tinggal di Kampung Lemoa;
- Bahwa, setahu saksi Doro menggarap tanah sengketa dan menanaminya pohon kapuk;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Doro memberikan hasil kapuk yang ia garap di tanah sengketa kepada Rimang atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pihak Para Penggugat, Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

3. Saksi Indra Wahyudi, S.STP:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat Saidang, Saodah, dan Saharuddin, saksi mengenal Penggugat Arifuddin, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, demikian pula saksi mengenal tergugat Saorah, Basse dan Naha tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka, namun saksi tidak mengenal tergugat Maerang, Sarima, dan Jumani;
- Bahwa, yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah ini karena saksi adalah mantan Lurah di Kelurahan Bonto Langkasa mulai Desember 2012 sampai dengan Januari 2018;
- Bahwa, saksi menggantikan jabatan lurah alm. Yusni di kelurahan Bonto Langkasa;
- Bahwa, saat ini saksi ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa, setahu saksi sekitar tahun 1993/1994 daerah Bonto Manai dimekarkan menjadi Kelurahan Bonto Langkasa dan Kelurahan Bonto Manai;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa masuk kedalam kelurahan Bonto Langkasa;
- Bahwa, setahu saksi, sewaktu saksi bertugas sebagai lurah di Bonto Langkasa, saksi pernah menangani kasus sengketa tanah antara Saorah anaknya Doro dengan Arifuddin pada tahun 2016;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menangani kasus tanah sengketa karena waktu itu Pihak Saorah dan Naha mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya yang bernama Doro;
- Bahwa, awalnya ada dua orang yang datang kesaksi yakni Saorah dan Naha menanyakan mengapa SPPT PBB atas nama Doro untuk tanah sengketa tidak pernah ada, sehingga atas laporan itu saksi melakukan pengecekan, dan ternyata SPPT PBB tanah sengketa tersebut ada pada Arifuddin, sehingga saksi memanggil Saorah dan Naha serta Arifuddin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur mediasi;
- Bahwa, ketika saksi melakukan mediasi, saksi menyuruh pihak Saorah dan pihak Arifuddin untuk menyerahkan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi mereka, namun ketika dilakukan mediasi bukti-bukti dari pihak Arifuddin lebih kuat dari pada pihak Saorah, sehingga diambil jalan damai dengan persetujuan kedua belah pihak dengan hasil bahwa untuk tanaman kapuk yang ada ditanah sengketa, karena yang menanam adalah pihak Saorah, maka pihak mereka meminta agar Arifuddin membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan pihak Arifuddin setuju, sehingga waktu itu pihak Arifuddin pulang untuk mengambil uang tersebut, namun setelah pihak Arifuddin kembali ke kantor untuk menyerahkan uang tersebut, pihak Saorah berubah pikiran, dan menyatakan dia akan menebang sendiri pohon kapuknya, sehingga ketika itu dibuatkanlah surat pernyataan kesepakatan, bahwa Saorah tidak akan mengganggu lagi tanah sengketa;
- Bahwa, semua pihak hadir ketika surat pernyataan kesepakatan tersebut dibuat, yakni Saorah dan Naha sebagai pihak pelapor beserta saksi mereka yang bernama Abdul Hamid, Arifuddin sebagai pihak Terlapor beserta saksi mereka, saksi selaku Lurah Bonto Langkasa, Babinsa, H. Kitta selaku Ketua LPM, dan masyarakat Bonto Langkasa;
- Bahwa, surat pernyataan kesepakatan tersebut dibubuhi cap jempol dan tanda tangan dihadapan saksi selaku Lurah, dan saksipun ikut bertandatangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa, kurang lebih tahun 2017 permasalahan tanah sengketa tersebut kembali muncul, dimana kuasa insidentil para tergugat sekarang (dahulu ia sebagai ketua RT) datang kembali ke kantor lurah hendak mengambil kembali tanah sengketa, sehingga saksi menyuruh agar permasalahan itu dibawa ke tingkat kecamatan, dan ternyata tingkat kecamatan pihak

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah tersebut, maka tingkat kecamatan membenarkan apa yang telah diputuskan di tingkat kelurahan, sehingga akhirnya kasus tanah sengketa ini dibawa ke pengadilan;

- Bahwa, saksi tidak mengenal Doro karena yang bersangkutan sudah meninggal ketika saksi menjabat sebagai Lurah dib onto Langkasa;
- Bahwa, setahu saksi sampai sekarang Saorah masih menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah Arifuddin cucunya Guling;
- Bahwa, setahu saksi pajak PBB tanah sengketa tertulis atas nama Guling Maddo;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Guling, karena yang bersangkutan sudah lama meninggal;
- Bahwa, yang saksi ingat batas tanah sengketa tersebut salah satunya ada yang berbatasan langsung dengan tanah Arifuddin, sedang batas lainnya saksi sudah lupa, tetapi yang jelas tanah sengketa tersebut seingat saksi berada di blok nomor tiga di peta blok Bonto Langkasa, atas nama Guling Maddo;
- Bahwa, dalam peta blok Bonto Langkasa tanah sengketa atas nama Guling maddo berada di nomor 234, dan itu adalah sama lokasinya dengan yang termuat dalam pajak lpeda, adapun perbedaannya terjadi karena di Bonto Manai terjadi pemekaran wilayah yang menjadikannya dua yakni Bonto Langkasa dan Bonto Manai, dimana tanah sengketa masuk dalam wilayah Bonto Langkasa;
- Bahwa, ketika mediasi Pihak Arifuddin ada menunjukkan turunan rinci dari tahun 70-an atas nama Guling Maddo;
- Bahwa, Pihak Saorah mulai mengklaim tanah sengketa adalah milik orangtuanya setelah orang tuanya Doro meninggal dunia, namun selama Doro masih hidup Doro tidak pernah mengklaim tanah sengketa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, ketika mediasi dikelurahan Pihak Arifuddin sempat menunjukkan bukti surat tulisan tangan seperti keterangan waris yang tulisannya memang sudah susah terbaca, yang mana disitu disebutkan intinya bahwa ada pembagian beberapa tanah dari pewaris, dan didalamnya ada tertulis nama Fitti, Guling, Jangko, sedang selebihnya saksi sudah tidak ingat lagi;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, surat tulisan tangan itu sudah dikembalikan kepihak Arifuddin ketika selesai mediasi;
- Bahwa, memang biasa terjadi perubahan blok tanah dikarenakan adanya pemekaran wilayah, pemecahan karena ada jual beli, hibah, selain itu tidak bisa terjadi perubahan blok;
- Bahwa, setahu saksi luas tanah sengketa sama dengan luas tanah SPPT PBB atas nama Guling Maddo;
- Bahwa, hanya ada satu SPPT PBB atas nama Guling Maddo;
- Bahwa, waktu mediasi di kelurahan Saorah tidak membawa bukti-bukti surat cuma saksi saja;
- Bahwa, (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) DHKP tanah sengketa sama dengan yang termuat di SPPT PBB tanah sengketa dimana nomor bloknya dan urutan tanahnya sama yakni blok nomor 3, dengan nomor persil 234;
- Bahwa, sebelum ada SPPT PBB, pajak ditagih dengan Ipeda;
- Bahwa, pihak kelurahan menyatakan bahwa Ipeda dan SPPT PBB menunjukkan lokasi tanah dan pemilik yang sama yakni Guling Maddo, karena dicocokkan dari nama wajib pajak, luas tanah, jenis tanahnya apakah tanah kering atau tanah sawah, ternyata menunjukkan kesamaan;
- Bahwa, setahu saksi Arifuddin mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Culla anaknya Guling;
- Bahwa, ketika Mediasi ada keterangan saksi dari pihak Arifuddin yang saksi lupa namanya yang menerangkan bahwa ia diberitahu orang tuanya kalau tanah sengketa tersebut diberikan kepada Doro hanya untuk dipakai makan (digarap);
- Bahwa, seingat saksi tidak ada nama Kawa Baso di peta blok Bonto Langkasa;
- Bahwa, dari Ipeda tidak bisa dilihat peta blok;
- Bahwa, ketika mediasi di kantor kelurahan saksi dari pihak Saorah yakni Abdul Hamid yang merupakan sepupunya hanya menerangkan bahwa sewaktu ia kecil, ia selalu disuruh mengambil bambu di kebunnya Doro (tanah sengketa);
- Bahwa, menurut pihak Arifuddin ia tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa karena ia diberitahu orang tuanya kalau tanah sengketa tersebut hanya untuk digarap oleh Doro sebagai penghidupannya;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Pihak para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

4. Saksi Arifin bin Saleng:

- Bahwa, saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat karena mereka adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa, yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi bekerja di Kelurahan Bonto Langkasa mulai bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang sebagai Seklur dan pelaksana harian di Kelurahan bonto langkasa;
- Bahwa, sebelumnya saksi bekerja di kantor kecamatan Pajukukang;
- Bahwa, setahu saksi Bonto Manai sudah mengalami pemekaran wilayah, dimana Bonto manai dibagi menjadi dua yakni Bonto langkasa dan Bonto Manai;
- Bahwa, tanah sengketa dahulu terdapat di Bonto manai, tapi karena pemekaran tersebut berubah menjadi Bonto Langkasa;
- Bahwa, akibat pemekaran daerah blok-blok tanah yang terdapat di peta blok menjadi berubah;
- Bahwa, dahulu tanah sengketa berada di blok 2 (dua) pada peta blok Bonto Manai, oleh karena terjadi pemekaran, maka tanah sengketa berada di blok 3 (tiga) pada peta blok Bonto Langkasa;
- Bahwa, masalah tanah sengketa ini sudah lama terjadi, bahkan permasalahan itu sudah ada sebelum saksi bekerja di kelurahan Bonto Langkasa;
- Bahwa, masalah tanah sengketa baru saya ketahui ketika terjadi mediasi di kantor kelurahan Bonto langkasa tahun 2016, dimana yang menjadi lurah ketika itu adalah pak Indra;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa berada di peta blok nomor 3 dengan nomor urut 0234, yang mana ini bisa dilihat di DHKP dan SPPT PBB tanah sengketa;
- Bahwa, saksi bisa membaca arti angka pada nomor SPPT (NOP) tanah sengketa, yakni angka 73 menunjukkan propinsi, 03 menunjukkan kabupaten, 010 menunjukkan kecamatan, 010 menunjukkan kelurahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 menunjukkan blok tanah, 0234 menunjukkan nomor urut tanah pada peta blok;

- Bahwa, sebelum muncul DHKP setahu saksi ada yang namanya Ipeda;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada tanah atas nama Kawa Baso di Bonto Langkasa, yang ada adalah atas nama Doro Kawa;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa dengan melihat peta blok, yakni:
 - Utara : berbatasan dengan Hamid Jala nomor urut tanah 225;
 - Timur : berbatasan dengan Arifuddin bin Culla nomor urut tanah 235;
 - Selatan: berbatasan dengan Jalanan;
 - Barat : berbatasan dengan Sina Bin Rapa (nomor urut tanah 233) dan Hamid Jala (nomor urut tanah 228)
- Bahwa, lokasi tanah atas nama Guling Bin Maddo di Bonto Langkasa hanya satu yakni tanah sengketa;
- Bahwa, setahu saksi para tergugat tinggal di Blok 3, nomor urut 230 di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, atas nama Doro Bin Kaimang, sebagaimana dalam SPPT PBB;
- Bahwa, di daerah Bonto Langkasa blok tanah yang ada adalah Blok I, Blok III, Blok V dan Blok VI;
- Bahwa, tidak ada tanah atas nama Jangko dan Fitti di daerah Bonto Langkasa;
- Bahwa, setahu saksi Basse tinggal di tanah sengketa, yang mana tidak ada SPPT atas nama mereka, yang ada SPPT atas nama Guling Maddo;
- Bahwa, setahu saksi Maerang, Naha, Sarima, Saorah tinggal serumah, sedangkan Jumani tinggal di rumahnya sendiri atas nama Doro Bin Kalimang, disana ada 2 rumah tapi satu SPPT yakni Doro bin Kalimang;
- Bahwa, saksi pernah diberi tahu oleh nenek saksi bahwa Guling Maddo memberikan Doro tanah sengketa untuk penghidupannya selama Doro hidup, karena Doro sendiri yang meminta;
- Bahwa, Guling meninggal tahun 60an;
- Bahwa, yang membayar pajak tanah sengketa adalah Culla, setelah Culla meninggal maka Arifuddinlah yang membayar pajaknya;
- Bahwa, setahu saksi istri Guling adalah Rimang;
- Bahwa, Rimang meninggal sekitar tahun 70an;
- Bahwa, anak-anaknya Guling setahu saksi adalah Saidang, Saodah, Culla, dan Upa;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi anaknya Upa bernama Saharuddin, Irwanto, dan Isa;
- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa adalah Saorah;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana Guling mendapatkan tanah sengketa, yang saksi tahu ada surat pajak atas nama Guling Maddo;
- Bahwa, setahu saksi sedari saksi kecil sampai sebelum menikah, tanah sengketa digarap oleh Doro Kawa, sedangkan ditanah Ariffudin yang menggarap adalah bapaknya yakni Culla, setelah Culla meninggal barulah Arifuddin menggarap tanah;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut tidak bagi hasil, karena memang tanah tersebut diberikan untuk digarap oleh Doro karena itu adalah permintaan Doro untuk penghidupannya;
- Bahwa, setahu saksi Doro meninggal tahun 2015;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pihak para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rajamang Bin Napi:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah keluarga jauh saksi;
- Bahwa, yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tahu asal usul tanah sengketa, yakni tanah tersebut berasal dari Jangko;
- Bahwa, setahu saksi Jangko memiliki tiga orang anak yaitu Fitti, Rimang dan Curi, yang mana masing-masing mereka sudah diberikan bagian tanah;
- Bahwa, setelah anak-anak Jangko mendapat bagian, kemudian anak-anaknya tersebut membagikan lagi tanah tersebut, dimana Fitti membagi bagiannya kepada Doro dan Rimang membakikannya kepada Jala;
- Bahwa, setahu saksi dari dulu yang mengelola tanah sengketa adalah Doro, setelah Doro meninggal dunia barulah anaknya yang menggarap tanah sengketa;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi dari dahulu tidak ada yang mempermasalahkan tanah sengketa, barulah setelah Doro meninggal tanah tersebut dipermasalahkan;
- Bahwa, setahu saksi sebelah timur tanah sengketa adalah bagiannya Rimang;
- Bahwa, saksi tinggal di dekat tanah sengketa;
- Bahwa, orang tua saksi dahulu adalah tokoh masyarakat (ketua RT), setelah orang tua, barulah saksi yang menggantikan, yakni sejak Kr. Sila menjadi Kepala Desa Bonto Manai;
- Bahwa, Bonto Manai sekarang sudah dimekarkan yakni menjadi Bonto Langkasa dan Bonto Manai;
- Bahwa, setelah pemekaran tanah sengketa sekarang menjadi wilayah Bonto Langkasa;
- Bahwa, setelah menjadi Bonto Langkasa saksi tidak menjadi Ketua RT lagi;
- Bahwa, saksi tahu asal usul tanah sengketa dari orang tua saksi yang bernama Napi;
- Bahwa, saksi diceritakan oleh orang tua mengenai asal usul tanah sengketa karena saksi sempat disuruh untuk membantu menagih pajak lpeda, karena ada tim daerah untuk menagih pajak pasti datang ke orang tua saksi, sehingga saksi disuruh membantu tim, yang mana waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa, pajak yang pernah saksi tagih adalah di daerah Parang Labua;
- Bahwa, saat ini tanah sengketa digarap oleh anaknya doro yang namanya Saorah;
- Bahwa, setahu saksi Doro tidak memiliki SPPT atas namanya karena tanah tersebut termasuk tanah P2 yakni tanah yang sebagian milik pemerintah dan sebagian milik masyarakat;
- Bahwa, Doro tidak mau membuat surat pajak PBB atas namanya karena Doro mengatakan sendiri kepada saksi bahwa: untuk apa buat PBB karena saya yang punya tanah, yakni pemberian dari orang tua;
- Bahwa, bukti kalau tanah sengketa adalah milik Doro yakni karena Fitti yang memberikan kepada Doro yang adalah anaknya Fitti;
- Bahwa, setahu saksi ayahnya Doro bernama Kawa, sedangkan ibunya bernama Fitti;
- Bahwa, anaknya Upa bernama Saharuddin;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi akhil balik, tanah sengketa dikelola oleh Doro, sedangkan tanah yang berbatas dengan tanah sengketa yang disebelah timur dikelola oleh Culla, setelah Culla meninggal tanah tersebut dikelola oleh Arifuddin anaknya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti surat tanah sengketa maupun surat pajaknya;
- Bahwa, setahu saksi tanah bagian Curi ada di Parang Labua dekat jalan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Guling, karena dia sudah lama meninggal;
- Bahwa, setahu saksi Rimang dan Guling suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat warisan ataupun Pajak Ipeda milik Kawa Baso;
- Bahwa, setahu saksi tanah yang ditempati Arifuddin ada surat-suratnya, karena itu merupakan tanah P1 yakni milik pribadi dan telah diukur;
- Bahwa, setahu saksi tanah P2 tidak diukur karena sebagian milik pemerintah sebagian milik masyarakat/pribadi;
- Bahwa, setahu saksi tanah yang ditempati Saharuddin Upa ada surat-suratnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa, hanya saksi yang diberitahu orang tua saksi asal usul tanah sengketa, dan saksi tidak pernah memberitahukannya kepada orang lain;
- Bahwa, setahu saksi permasalahan tanah sengketa ini pernah dibawa kekelurahan untuk diselesaikan, namun saksi tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa diberikan untuk penghidupan (digarap) kepada Doro;
- Bahwa, saksi tidak kenal penagih pajak Ipeda dahulu;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa itu dibagi hasil;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni:
 - Utara : Hamid Jala;
 - Timur : Arifuddin bin Culla;
 - Selatan : Saidang;
 - Barat : Hamid Jala;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut berada di blok mana, dan setahu saksi tidak ada bloknya;
- Bahwa, saksi menagih pajak di usia 20an, tetapi Cuma bantu-batu saja;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa yang terletak di kampung Parang Labbua dulu namanya Kampung Lemoa;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat kapan menjadi ketua RT;
- Bahwa, ketika saya ketua RT tanah sengketa tersebut sudah atas nama Guling;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat maupun pihak Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

2. Saksi Hamid Bin Jala:

- Bahwa, Saksi mengenal para Penggugat dan Para Tergugat, karena mereka adalah sepupu satu kali saksi, dan saksi bersedia memberiketerangan dibawah sumpah;
- Bahwa, yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, setahu saksi luas tanah sengketa tersebut sekitar kurang lebih 15 are;
- Bahwa, batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Utara : Hamid Jala;
 - Timur : Arifuddin bin Culla;
 - Selatan : Jalan raya;
 - Barat : Sina dan Hamid Jala;
- Bahwa, saksi sudah menggarap tanah orang tua saksi yakni Jala sudah puluhan tahun lamanya;
- Bahwa, tanah sengketa menurut orang tua dan nenek saksi adalah milik Doro;
- Bahwa, saksi diberitahu asal usul tanah tersebut ketika saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi tahu Guling, tapi saksi tidak pernah melihat dia menggarap tanah sengketa;
- Bahwa, setahu saksi Culla mendapat tanah dari warisan Rimang orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat SPPT PBB tanah sengketa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar SPPT PBB dibayar oleh orang yang tidak menempati tanah yang dibayarkan;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi perkara ini sebelumnya pernah didamaikan dikelurahan;
- Bahwa, saksi hadir ketika perkara ini didamaikan di kelurahan;
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi Saorah di kelurahan bahwa tanah sengketa milik Doro;
- Bahwa, ketika itu saksi ikut bertandatangan;
- Bahwa, yang saksi tandatangani adalah surat yang menunjukkan tanah sengketa adalah milik Doro, bahwa saksi tidak tahu kalau saksi menandatangani surat pernyataan kesepakatan yang dibuat di kelurahan yang isinya Saorah tidak akan mengganggu lagi tanah sengketa sebagaimana bukti surat dipersidangan;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pihak yang melaporkan tanah sengketa dan siapa yang terlapor ketika itu;
- Bahwa, yang hadir ketika sengketa tanah tersebut dibicarakan di kelurahan adalah phak yang berperkara, Babinsa, Bimas, Pak Lurah, Kitta, Saksi, dan masyarakat;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi surat-surat bukti apa yang diberikan ketika perdamaian di gelar di Kelurahan;
- Bahwa, Kawa yang memberi tahu saksi jika Doro mendapatkan tanah sengketa dari Fitti;
- Bahwa, Fitti adalah nenek saksi;
- Bahwa, Fitti mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya yang bernama Jangko;
- Bahwa, Jangko memiliki empat orang anak yakni Fitti, Rimang, Curi, dan Satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, tanah bagian Fitti berdekatan dengan tanah milik Culla dan Doro;
- Bahwa, tanahnya Culla berdekatan dengan tanahnya Curi;
- Bahwa, letak tanah sengketa itu dulunya disebut Kampung Lemoa, Desa bonto Manai, namun karena pemekaran berubah menjadi Kampung Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa;
- Bahwa, dari isi tanaman di tanah sengketa makanya saksi mengira-ngita tanah sengketa seluas 15 are;
- Bahwa, saksi tidak tahu blok tanah sengketa;
- Bahwa, setahu saksi Rimang dan guling memiliki anak bernama Saidang, Saodah, Cula, Upa;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Cula bernama Arifuddin, Kamaruddin, Jumasang, Rabasiah, Sali dan Miseng;
- Bahwa, Isteri upa masih hidup, dan memiliki anak namun saksi lupa nama anaknya dan anaknya itu masih hidup;
- Bahwa, Basse tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa, Juma itu adalah anaknya Doro dan sudah meninggal

Atas keterangan Saksi tersebut, pihak Para Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di tanah sengketa pada tanggal 16 Juli 2018 di Kampung Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasanya, Para Tergugat dan Kuasanya, Seklur Arifin dan pegawai Kelurahan, yang mana pada pokoknya Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk tanah yang sama sebagai tanah sengketa, hanya ada perbedaan pada batas tanah sengketa sebelah Barat, yang mana menurut Para Penggugat berbatasan dengan tanah Sina Binti Raja dan tanah Hamid Jala, sedangkan menurut Para Tergugat tanah tersebut hanya berbatasan dengan tanah Hamid Jala saja, sedangkan hasil lengkapnya pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan yakni Para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2018, sedangkan Para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, oleh karena eksepsi tersebut mengenai kewenangan Hakim/Pengadilan yaitu masalah kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela pada Hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut) ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas k.l. (kurang lebih) 2.934 M2 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.03.010.010.003-0234.0 atau seluas k.l. (kurang lebih) 0, 29 Ha, Persil No. 2/73 DII, Kohir No. 38 CI yang terletak di Parang Labba (dahulu Kp. Lemoa), Lingkungan Tamabongong, Kelurahan Bonto Langkasa (dahulu Kelurahan/Desa Bonto Manai), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

| | | |
|---------|---|--|
| Utara | : | Tanah HAMID JALA |
| Timur | : | Tanah ARIFUDDIN BIN CU'LA |
| Selatan | : | Jalanan |
| Barat | : | Tanah SINA BINTI RAJA dan tanah HAMID JALA |

adalah merupakan milik / harta warisan / harta peninggalan almarhum GULING BIN MADDO, dan Para Penggugat berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya, sedangkan tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Para penggugat tersebut tidak benar karena tanah sengketa tersebut adalah milik Jangko yang telah dihibahkan kepada Almarhum Doro (orang tua para Tergugat), dan sekarang adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat juga wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-26 yang mana seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopy yang sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Kitta Bin Lolo, Sanji Bin Sini, Indra Wahyudi, S.STP, dan Arifin Bin Saleng;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, yang bertanda T-1 berupa Fotokopy yang sesuai dengan Fotokopynya dan T-2 berupa fotokopy yang sesuai dengan aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rajamang Bin Napi dan Hamid Bin Jala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut memiliki kekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan di sini adalah:

1. Apakah tanah sengketa seluas k.l. (kurang lebih) 2.934 M2 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.03.010.010.003-0234.0 atau seluas k.l. (kurang lebih) 0, 29 Ha, Persil No. 2/73 DII, Kohir No. 38 CI yang terletak di Parang Labbua (dahulu Kp. Lemoa), Lingkungan Tamabongong, Kelurahan Bonto Langkasa (dahulu Kelurahan/Desa Bonto Manai), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

| | | |
|---------|---|--|
| Utara | : | Tanah HAMID JALA |
| Timur | : | Tanah ARIFUDDIN BIN CU'LA |
| Selatan | : | Jalanan |
| Barat | : | Tanah SINA BINTI RAJA dan tanah HAMID JALA |

adalah merupakan milik / harta warisan / harta peninggalan almarhum GULING BIN MADDU, dan apakah Para Penggugat berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum guling Bin Maddo?;



2. Apakah perbuatan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tanah sengketa yang terletak di Kampung Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang mana pada pokoknya Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk tanah yang sama sebagai tanah sengketa, hanya ada perbedaan pada batas tanah sengketa sebelah Barat, yang mana menurut Para Penggugat berbatasan dengan tanah Sina Binti Raja dan tanah Hamid Jala, sedangkan menurut Para Tergugat tanah tersebut hanya berbatasan dengan tanah Hamid Jala saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kitta Bin Lolo, Sanji Bin Sini, Arifin Bin Saleng, Hamid Bin Jala, batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sama seperti yang terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat, dan ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, para pihak menunjukkan satu tempat tanah yang sama, maka menurut Majelis Hakim batas-batas yang benar adalah sesuai surat gugatan, sebagaimana keterangan saksi Hamid Jala sendiri selaku orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Sina dan tanah sengketa, yakni :

| | | |
|---------|---|--|
| Utara | : | Tanah HAMID JALA |
| Timur | : | Tanah ARIFUDDIN BIN CU'LA |
| Selatan | : | Jalanan |
| Barat | : | Tanah SINA BINTI RAJA dan tanah HAMID JALA |

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat P-1, P3, dan P-4 berupa surat Pajak Ipeda tahun 1978, 1982, 1985, bukti surat P-2 berupa kwitansi pembayaran Ipeda dari tahun 1968 sampai 1970, bukti surat P-5, P-6 berupa SPPT Tanda pembayaran PBB tahun 1985 dan 1986, Bukti Surat P-8 sampai P-24 berupa SPPT PBB dari tahun 2001 sampai 2018, bukti surat P-25 berupa DHKP tahun 2018, yang kesemua bukti surat tersebut menunjukkan kesamaan nama wajib pajak yakni Guling, kesamaan luas tanah yang kurang lebih 29 are, kesamaan lokasi/letak tanah, dan jenis tanah yakni tanah kering/kebun, yang mana kesemua bukti surat diatas jika dihubungkan dengan bukti surat P-26 berupa peta blok 003 Desa Bonto Langkasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bentuk/gambar tanah sengketa yang sama, demikian pula lokasinya pun sama sebagaimana keterangan seluruh saksi dipersidangan bahwa tanah sengketa tersebut dulunya terletak di Kampung Lemoa, Bonto Manai, namun oleh karena adanya pemekaran wilayah, maka menjadi Kampung Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi Kitta bin Lolo, Sanji Bin Sini, Indra Wahyudi, S.STP, Arifin Bin Saleng tanah sengketa tersebut adalah milik Guling yang ia dapat dari orang tuanya yang bernama Maddo, dimana surat pajak tanah sengketa tersebut dari dulu sejak masih dalam bentuk surat pajak lpeda sampai SPPT PBB tahun 2018 tetap atas nama Guling Maddo, dan pajak atas tanah tersebut dibayar oleh Culla anaknya Guling, dan setelah Culla meninggal dunia maka Arifuddin anaknya Culla yang membayar pajak tanah sengketa tersebut, sedangkan keberadaan Doro hanyalah sebagai penggarap tanah sengketa karena Doro meminta kepada Rimang isteri Guling agar dia bisa menggarap tanah tersebut sebagai penghidupannya, sehingga Rimangpun memberikannya kepada Doro untuk digarap tanpa bagi hasil;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni Kitta bin Lolo, Indra Wahyudi, S.STP, dan Arifin Bin Saleng bahwa sebelum ada SPPT PBB, pajak ditagih dengan lpeda, dimana dasar untuk adanya SPPT PBB itu merujuk pada data-data yang ada pada lpeda, yang mana lpeda dasarnya adalah rinci;

Bahwa, berdasarkan keterangan seluruh saksi dipersidangan, kecuali keterangan saksi Sanji Bin Sini, tanah sengketa dari awal dikuasai oleh Doro setelah meninggal dikuasai oleh Saorah anaknya Doro sampai sekarang, dan didalam tanah sengketa tersebut ada rumah yang ditempati oleh Basse menantunya Doro, dan perkara tanah sengketa tersebut pernah dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan karena pihak Saorah mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik ayah mereka Doro yang berasal dari Jangko bukan milik Guling, yang mana menurut keterangan saksi Indra Wahyudi, S.STP selaku lurah yang menyelesaikan masalah tersebut ketika itu menerangkan:

- Bahwa, awalnya ada dua orang yang datang kesaksi yakni Saorah dan Naha menanyakan mengapa SPPT PBB atas nama Doro untuk tanah sengketa tidak pernah ada, sehingga atas laporan itu saksi melakukan pengecekan, dan ternyata SPPT PBB tanah sengketa tersebut ada pada Arifuddin anaknya Culla, sehingga saksi memanggil Saorah dan Naha

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Arifuddin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur mediasi;

- Bahwa, ketika saksi melakukan mediasi, saksi menyuruh pihak Saorah dan pihak Arifuddin untuk menyerahkan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi mereka, namun ketika dilakukan mediasi bukti-bukti dari pihak Arifuddin lebih kuat dari pada pihak Saorah, sehingga diambil jalan damai dengan persetujuan kedua belah pihak dengan hasil bahwa untuk tanaman kapuk yang ada ditanah sengketa, karena yang menanam adalah pihak Saorah, maka pihak mereka meminta agar Arifuddin membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan pihak Arifuddin setuju, sehingga waktu itu pihak Arifuddin pulang untuk mengambil uang tersebut, namun setelah pihak Arifuddin kembali ke kantor untuk menyerahkan uang tersebut, pihak Saorah berubah pikiran, dan menyatakan dia akan menebang sendiri pohon kapuknya, sehingga ketika itu dibuatkanlah surat pernyataan kesepakatan, bahwa Saorah tidak akan mengganggu lagi tanah sengketa;
- Bahwa, semua pihak hadir ketika surat pernyataan kesepakatan tersebut dibuat, yakni Saorah dan Naha sebagai pihak pelapor beserta saksi mereka yang bernama Abdul Hamid, Arifuddin sebagai pihak Terlapor beserta saksi mereka, saksi selaku Lurah Bonto Langkasa, Babinsa, H. Kitta selaku Ketua LPM, dan masyarakat Bonto Langkasa;
- Bahwa, surat pernyataan kesepakatan tersebut dibubuhi cap jempol dan tanda tangan dihadapan saksi selaku Lurah, dan saksipun ikut bertandatangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa, pihak kelurahan menyatakan bahwa lpeda dan SPPT PBB menunjukkan lokasi tanah dan pemilik yang sama yakni Guling Maddo, karena dicocokkan dari nama wajib pajak, luas tanah, jenis tanahnya apakah tanah kering atau tanah sawah, ternyata menunjukkan kesamaan;

Bahwa, keterangan saksi Indra Wahyudi, S.STP tersebut diatas didukung oleh keterangan saksi Kitta bin Lolo, Sanji Bin Sini, dan Arifin Bin Saleng;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan saksi diatas Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 25 Mei 2016, yang dibuat oleh Saora Binti Doro dan diketahui oleh Lurah Bonto Langkasa Indra Wahyudi Rahmat, S.STP, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan yang bersangkutan tidak akan mengganggu/menggugat lagi tanah yang terletak di RW.03, Parang Labbua dengan No SPPT. 0003.0234 atas nama Guling Maddo baik dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa surat tulisan tangan, yang ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim menurut Para Tergugat itu merupakan surat keterangan waris, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat membaca isi dari surat tersebut, karena sudah tidak jelas lagi tulisannya karena surat tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy, dan Para Tergugat juga mengajukan bukti surat T-2 berupa SPPT Tanda Pembayaran PPB tahun 1986, Nomor Kohir 56 CI, Lemoa atas nama Baso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para tergugat yakni Rajamang Bin Napi dan Hamid Bin Jala, tanah sengketa tersebut adalah milik Jangko, yang kemudian ia berikan kepada anaknya Fitti dan Fitti memberikannya kepada Doro orang tua para Tergugat, dan selama ini Doro yang menggarap tanah sengketa, sedangkan Guling tidak pernah, bahkan setelah Doro meninggal, tanah sengketa digarap oleh Saorah, namun demikian mereka tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut maupun surat pajaknya, hanya saja menurut saksi Rajamang Bin Napi, pernah ketika Doro disuruh untuk membuat surat pajak tanah sengketa ia mengatakan: untuk apa mengurus surat pajak tanah, karena tanah tersebut memang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria bahwa:

(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa: untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai



pemegang hak yang bersangkutan kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikat adalah alat bukti terkuat untuk menunjukkan seseorang memiliki suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat pajak Ipeda ataupun SPPT PBB yang dimiliki para pihak bukanlah bukti kepemilikan, namun dapat dipakai sebagai bukti permulaan yang mana harus didukung dengan bukti-bukti lainnya baik itu surat maupun saksi, karena surat pajak Ipeda ataupun SPPT PBB hanyalah surat untuk kewajiban membayar pajak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas menurut Majelis Hakim, walaupun para pihak hanya memiliki bukti surat pajak, namun Para Penggugat telah menyertakan bukti-bukti pendukung lainnya yakni surat-surat pajak Ipeda, kwitansi pembayaran Ipeda dan SPPT PBB dari tahun 2001 sampai 2018 yang saling bersesuaian satu sama lain, dan bila surat-surat pajak tersebut dihubungkan dengan bukti surat DHKP dan Peta Blok menunjukkan bahwa surat pajak tersebut atas nama Guling Maddo, dengan jenis serta lokasi tanah yang sama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dari awal memang surat pajak tanah sengketa tersebut atas nama Guling Maddo, yang mana tanah sengketa itu diperoleh Guling dari ayahnya yang bernama Maddo, dan pajak atas tanah sengketa dibayar oleh anaknya Guling yang bernama Culla, dan setelah Culla meninggal dibayar oleh anaknya yang bernama Ariffuddin, kemudian ketika permasalahan tanah sengketa dibawa ke kelurahan tahun 2016, maka pihak kelurahanpun menyatakan bukti-bukti dari pihak Arifuddin lebih kuat, sehingga dibuatkan surat pernyataan kesepakatan sebagaimana termuat dalam fakta diatas;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat pernyataan kesepakatan yang dibuat dikelurahan dihubungkan dengan Ipeda dan SPPT PBB Para penggugat, maka dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Para Tergugat telah mengakui jika tanah sengketa adalah milik Guling Bin Maddo, tetapi pihak Para Tergugat mengingkari isi kesepakatan tersebut, ketika kesepakatan akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak para tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari para Tergugat, berupa surat tulisan tangan (bukti T-1), oleh karena bukti tersebut berupa fotocopy dari fotocopy, dan sulit terbaca, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat tersebut, dan tidak pula bisa mendukung bukti para Tergugat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-1 ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat para Tergugat bertanda T-2 berupa SPPT Tanda Pembayaran PPB tahun 1986 merupakan surat pajak, dan para tergugat tidak dapat menyerahkan bukti surat pendukung lainnya, walaupun saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Doro sedari dulu menggarap tanah tersebut, kemudian setelah ia meninggal digantikan oleh Saorah anaknya, namun karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil dan saksi-saksi dipersidangan juga tidak dapat menunjukkan lokasi tanah yang dimaksudkan surat pajak ini pada peta blok, padahal para pihak ketika Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat menunjuk satu tanah yang sama sebagai tanah sengketa, yang mana tanah sengketa yang ditunjuk para pihak tersebut dapat terlihat di peta blok 003 Desa Bonto Langkasa, dan DHKP Kelurahan Bonto Langkasa, tidak ditemukan wajib pajak atas nama Kawa Baso sebagaimana bukti T-2, namun yang ada dalam DHKP (bukti P-25) adalah atas nama Doro Bin Kalimang, tetapi letaknya bukan di tanah sengketa, sehingga dapat ditarik suatu persangkaan bahwa tanah yang dimaksud para Tergugat dalam SPPT tahun 1986 (bukti T-2) atas nama Kawa Baso, tidak sama dengan tanah sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar tanah sengketa tersebut merupakan milik Guling Maddo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kitta Bin Lolo, Sanji Bin Sini, Arifin Bin Saleng, dan Hamid Bin Jala bahwa Guling Bin Maddo beristerikan Rimang, yang mana keduanya telah meninggal dunia, namun dari pernikahan mereka tersebut mereka memiliki anak yakni Saidang dan Saodah yang masih hidup, sedangkan Culla dan Upa telah meninggal dunia;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Arifin Bin Saleng dan Hamid Bin Jala, almarhum Culla memiliki anak bernama yaitu Rabasiah, Sali, Jumasang, Arifuddin, Kamaruddin, dan Miseng, sedangkan almarhum Upa memiliki anak bernama Saharuddin, Irwanto, dan Isa;

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut terbukti milik Guling Bin Maddo, yang mana yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka ahli waris Guling Bin Maddo sebagaimana tersebut diatas berhak atas

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa, oleh karenanya pokok permasalahan kesatu diatas telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, yakni: *Apakah perbuatan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa, unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila;

- Ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
- Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pelaku;
- Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa para tergugat dalam jawabannya mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik Doro, yang diperoleh dari Fitti, dan Doro yang sedari awal menggarap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak para Penggugat maupun Para Tergugat, menerangkan bahwa tanah sengketa saat ini digarap oleh Saorah Bin Doro, dan didalam tanah sengketa terdapat rumah yang didiami oleh Basse, sebagaimana diketahui pula oleh Majelis Hakim ketika melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan pertama Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah terbukti bahwa tanah sengketa yang terletak di Kampung Parang Labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | | |
|---------|---|---------------------------|
| Utara | : | Tanah HAMID JALA |
| Timur | : | Tanah ARIFUDDIN BIN CU'LA |
| Selatan | : | Jalanan |



Barat : Tanah SINA BINTI RAJA dan tanah HAMID JALA
adalah tanah milik Guling Bin Maddo, **maka dengan sendirinya perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga merugikan Penggugat, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan para Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan para Penggugat angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 Petitum Gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 7 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan para Penggugat angka 2 yakni: Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas k.l. (kurang lebih) 2.934 M2 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.03.010.010.003-0234.0 atau seluas k.l. (kurang lebih) 0, 29 Ha, Persil No. 2/73 DII, Kohir No. 38 CI yang terletak di Parang Labbua (dahulu Kp. Lemoa), Lingkungan Tamabongong, Kelurahan Bonto Langkasa (dahulu Kelurahan/Desa Bonto Manai), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara : Tanah HAMID JALA
Timur : Tanah ARIFUDDIN BIN CU'LA
Selatan : Jalanan
Barat : Tanah SINA BINTI RAJA dan tanah HAMID JALA

adalah merupakan milik / harta warisan / harta peninggalan almarhum GULING BIN MADDU, dan Para Penggugat berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDU lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan pokok permasalahan pertama para Penggugat mengenai kepemilikan tanah sengketa, yang mana telah terbukti bahwa tanah sengketa milik Guling Bin Maddo, dan oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia maka tanah sengketa jatuh kepada ahliwarisnya, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat angka 2 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan para Pengugat angka 3 yakni: Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum GULING BIN MADDO dan berhak untuk memiliki atau mewarisi tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan para Pengugat angka 3 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan para Pengugat angka 4 yakni: Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan kedua Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan para Penggugat angka 4 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan para Pengugat angka 5 yakni: Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya haruslah menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya, sebagaimana dimaksud dalam petitum ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Menimbang, bahwa Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, maka oleh karena Para Penggugat beragama Islam, dan sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatas, bahwa pembagian warisan adalah masuk kedalam kewenangannya, maka Majelis Hakim menolak bagian petitum para penguat mengenai pembagian waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDO lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Petitum Gugatan para Pengugat angka 5 haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan para Pengugat angka 6 yakni: Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan sampai dengan putusan ini diucapkan Majelis Hakim belum pernah mengeluarkan Penetapan mengenai permohonan sita yang dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan para Pengugat angka 6 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan para Pengugat angka 7 yakni: Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan sebagian Petitum Gugatan para Penggugat, maka para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum Gugatan para Pengugat angka 1 yakni: Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan sebagian Petitum Gugatan para Pengugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan para Pengugat angka 1 ini patutlah dikabulkan untuk sebagian;**



Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 154 Rbg, Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas k.l. (kurang lebih) 2.934 M2 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.03.010.010.003-0234.0 atau seluas k.l. (kurang lebih) 0, 29 Ha, Persil No. 2/73 DII, Kohir No. 38 CI yang terletak di Parang Labbua (dahulu Kp. Lemoa), Lingkungan Tamabongong, Kelurahan Bonto Langkasa (dahulu Kelurahan/Desa Bonto Manai), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

| | | |
|---------|---|--|
| Utara | : | Tanah HAMID JALA |
| Timur | : | Tanah ARIFUDDIN BIN CU'LA |
| Selatan | : | Jalanan |
| Barat | : | Tanah SINA BINTI RAJA dan tanah HAMID JALA |

adalah merupakan milik/harta warisan/harta peninggalan almarhum GULING BIN MADDU, dan Para Penggugat berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDU lainnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum GULING BIN MADDU dan berhak untuk memiliki atau mewarisi tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris almarhum GULING BIN MADDU lainnya;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI didalam menguasai dan mempertahankan serta mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
- Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini sejumlah Rp. 4.051.000,00 (empat juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018** oleh kami **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Ban. Putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **3 September 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **INDRA HERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara : Rp 30.000,00
 2. Biaya pemberkasan : Rp 80.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp 1.430.000,00
 4. Biaya pemeriksaan setemat: Rp. 2.500.000,00
 5. Materai putusan : Rp 6.000,00
 6. Redaksi putusan : Rp 5.000,00 +
- Jumlah : Rp 4.051.000,00 (empat juta lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)